

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi dapat diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen.³³ Dengan demikian Distribusi juga dimaknai sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak dan ke beberapa tempat.³⁴ Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam perspektif ilmu ekonomi, distribusi sangat erat dengan faktor produksi, karena permasalahan utama ekonomi terletak pada produksi.

Ada tiga istilah umum yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi, yaitu:

1. Distribusi langsung, dimana barang dipindahkan langsung dari produsen ke toko pelanggan.
2. Distribusi primer, yaitu perpindahan barang dari produsen ke gedung perantara.

³³ Kurnarjo. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2003), cet 1, h. 81

³⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Karya Abdi Tama, 2001) Cet Ke 1, h 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Distribusi sekunder, yaitu perpindahan barang dari gudang perantara ketoko pelanggan.³⁵

Sedangkan menurut Philip Kotler saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dan mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.³⁶

Dengan demikian para ekonom berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidacukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*Limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*Unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan ini, manusia harus bisa bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya untuk pemuas kebutuhan itu dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum.³⁷ Dalam perspektif makro, distribusi dan produksi menjadi hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) sebagai persoalan penting bagi manusia.

Secara umum, yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara. Kalau dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, Tetapi

³⁵ Sopiah dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel* (Yogyakarta CV Andi Offset 2008) h 128

³⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta Graha Ilmu 2008) h 87

³⁷ Addullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Terj) Oleh M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insani Perss, 2004) Cet ke 1 h 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah distribusi. Maliki mengungkapkan: “persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud (11) : 6).

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: *dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).* (QS. Hud (11) :6)³⁸

Tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apapun barang dan jasa tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain.³⁹

Dengan demikian, bila dibandingkan dengan distribusi dalam ilmu ekonomi secara umum makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk warisan, hiba, warisat. Sebagaimana ekonomi Islam juga politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun individu masyarakat dan

³⁸Departemen Agama R.I, *Op. Cit* h. 222

³⁹Abdurraman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Terj) Oleh Ibnu Sholah Al-Izzah, (Jakarta: Izzah 2001), h 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.⁴⁰

Dan Al-Quran menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tujuan peringatan perbedaan didalam kekayaan, dan mengantisipasi pemutusan harta dalam kalangan minoritas,⁴¹ setelah Allah SWT menjelaskan pembagian fa'i dimana tujuan tersebut dijelas pada firman Allah dalam QS. Al-Isra'(17) : 26-27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ مَبْذُورًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

Artinya: 26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(QS. Al-Isra'(7) : 26-27)⁴²

Dari ayat diatas, umat Islam diperintah untuk mendistribusikan sebagian harta yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan karib kerabat, orang-orang miskin dan para musafir, serta dilarang berlaku boros. Menurut Suhrawardi K. Lubis, seorang muslim yang mempunyai harta berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang berkekurangan dan untuk kepentingan umum. Sarana

⁴⁰Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit* h 212

⁴¹.Muhammad Said, , *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar Dasar Dan Pengembangan* (Pekanbaru : Suska Press, 2008) h 93

⁴²Departemen Agama R.I, *Op. Cit* h. 284

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian ini didalam agama Islam dikenal dengan istilah zakat, sedekah infak, dan wakaf.⁴³

2. Tujuan distribusi

Ekonomi Islam dengan datang distribusi yang direalisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum bahwa sistem distribusi ekonomi dan ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya; dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam.⁴⁴ Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat

Menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tujuan distribusi, moral yang paling efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip anfaq al-afw, kata al-afw berarti kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi, orang Islam diperintahkan untuk memberikan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.

⁴³Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi*.(Jakarta: Predamedia Group, 2015) h 132

⁴⁴Abdurrahman al-Maliki, *Op.Cit* h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat

Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara kaya dan miskin mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.

3. Untuk mensucikan jiwa dan harta

Bagian yang ini juga sangat penting adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang melakukan derma (amal) sebagaimana dalam Al-Qur'an:

Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia

4. Untuk membangun generasi yang unggul

Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

5. Untuk mengembangkan harta

Maksud pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, sisi spritual, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). Kedua, sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan akan mendorong terciptanya produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Syariah

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam meujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat. Yang mana keadilan dalam distribusi berarti kebebasan yang berahlak Islam. Sebab kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak bagi golongan kecil, mempertajam pertentangan antara sikaya dan simiskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.

Islam terhadap keadilan pendistribusian adalah demikian keras hingga ada beberapa orang kaum muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu adzar, salah seorang sahabat nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat nabi tidak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah pendapatnya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-an'am ayat 165:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya : *dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwh Islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam, bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah belah oleh ketentuan-ketentuan duniawi inilah yang mempersatukan individu kedalam masyarakat. Dengan ciri ini pula peradaban manusia mencapai tingkat universalitas yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga aspek ekonomi.

3. Prinsip jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan



sosial, ia tidak menggambarkan sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program nasional, dikenal dengan istilah Program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*). Tujuannya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sangat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan (dikenal dengan istilah faskes dan faskid).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga /keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan, sasaran PKH adalah Rumah Tangga/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM).

Sedangkan Indikator Program Keluarga Harapan Adalah:

1. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
2. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mekanisme Distribusi Program Keluarga Harapan

Mekanisme bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH) beragam sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya yang disebut pengurus keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan oleh kepala keluarga sebagai bukti kepesertaan PKH. Keluarga sangat miskin diberikan kartu pesrta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh pengurus keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa kartu peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening (BRI) pembayaran bantuan dilakukan oleh PT Pos setiap tiga bulan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor pos untuk masin-masing Desa.⁴⁵

Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan maka bantuan akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Apabila peserta PK tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000,-
2. Apabila pesrta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan,maka bantuan akan berkurang Rp.100.000,-

⁴⁵ Sumber : pedoman umum PKH 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 150.000,-
4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.⁴⁶ Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekati pengertian itu kepada perasaan yang hidup dimasyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika dimasyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.⁴⁷ Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 270

⁴⁷ Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h 99

⁴⁸ Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup baik itu primer ataupun sekunder

2. Tempat tinggal

Tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

3. Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mudah

4. Pendidikan.

Mampu menyekolahkan anak kejenjang pendidikan tertinggi

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapatkan rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan.⁴⁹

Dalam ilmu ekonomi nonklasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat dikuantifikasi. Padahal dalam kenyataannya, kemuliaan moeral, kesejahteraan sosio-ekonomi, kedamaian mentalitas, adalah sama

⁴⁹ Paul A Samuelson Dan Willian D Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi* (Jakarta :Media Global Edukasi,2004) h 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merelisasikan kesejahteraan.⁵⁰

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat dinegeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan QS. At-Taubah :105.⁵¹

Ayat diatas memerintahkan umat manusia agar tidak bermalasan. Agar umat manusia mau bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Allah SWT akan memberikan balasan sesuai yang

⁵⁰ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) H 23-25

⁵¹ Departemen Agama R.I, *Op. Cit* h. 203

dilakukan oleh umat manusia tersebut. Jika seorang umat rajin bekerja maka ganjaran yang didapat akan setimpal dengan apa yang ia kerjakan.

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus membelanjakan pendapatannya itu untuk kebutuhan hidup makanan dan perumahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.